



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Abdul hamid, Komplek SMPN 3 Krui, Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 72/IV.01/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 420/679/IV.01/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMBERI IZIN:

- Kepada :**
- Nama Sekolah :** TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL
- Alamat :** Pekon Way Suluh, Kec. Krui Selatan, Kab. Pss. Barat
- NPSN :** 69942755
- Untuk :** Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku :** 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Juni s.d. 02 Juni 2022
- Dengan ketentuan :**
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi social dan budayanya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
 4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 02 Juni 2020

PI. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
SEKRETARIS,



NP 19661130 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.